

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah di banyak negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat (AS) sekalipun. Ternyata tercatat 15 juta tenaga kerja atau sekitar 8 persen lebih menganggur. Apalagi, di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah sendiri selama ini selalu memfokuskan program pembangunannya pada penanganan kedua masalah ini. Hasilnya memang belum sepenuhnya memuaskan. (Ragiman:2010)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2010 sebesar 234,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,33 persen per tahun. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja kini mencapai 116 juta orang. Sebanyak 107,41 juta orang adalah penduduk yang bekerja. Sedangkan jumlah penganggur sebanyak 8,59 juta orang atau penganggur terbuka sebesar 7,41 persen. Memang itu mengalami penurunan apabila dibanding 2009 yang sebesar 8,14 persen. Penduduk miskin tahun 2010 berjumlah 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen, mengalami penurunan 1,51 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2009 (sebanyak 32,53 juta) atau 14,15 persen.

Kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Krisis ekonomi yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri ikut memengaruhi lamanya bencana kemiskinan yang menimpa Indonesia. Pemerintah

sebetulnya memiliki program-program yang telah digulirkan dalam rangka menanggulangi bencana ini, seperti PNPM Mandiri, pemberian subsidi (misal BBM dan Listrik), BLT, raskin, dan program-program lainnya.

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia. Ia pulalah yang telah menundukkan semuanya untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia secara bijak dan untuk menyejahterakan hidupnya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 20:



Artinya:

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”

Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk mensejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara dan bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah halal dan baik cara memperolehnya, memanfaatkannya, dan penyalurannya.

Harta yang baik dan berkah tidak saja menyejahterakan individu pemilik harta tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Salah satu kewajiban mereka yang memiliki harta adalah membayar zakat. Zakat adalah salah satu merupakan instrumen penting di dalam islam dalam mensejahterakan umat. Dan zakat, juga infak, shodaqah, dan wakaf (ZISWAF) apabila dikelola dengan baik dan penyaluran yang merata akan menimbulkan kesejahteraan tidak saja pada individu, tapi juga umat dan negara. Oleh karena itu, jika substansi ini benar-benar diterapkan di Indonesia maka tentunya tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin yang begitu dalam. Dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf maka akan terwujud keseimbangan taraf hidup di antara anggota masyarakat. (Hafidhuddin, 2007: 2)

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat,

berinfak, dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substantif, zakat, infak dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. (Heryani, 2005: 3)

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib ain (*fardhuain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan ijma. (Kurnia, 2008: 20)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan zakat menjadi gerakan yang terus ditingkatkan sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Presiden sudah melihat zakat sebagai gerakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Presiden optimistis, zakat yang maksimal bisa membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia yang saat ini sekitar 30 juta orang. (Hari Supriyanto: 2011)

Menurut Wapres, potensi zakat yang besar di Indonesia seharusnya bisa dijadikan solusi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Terlebih, seiring dengan peningkatan pendapatan penduduknya, potensi zakat di Indonesia juga semakin meningkat. Hanya saja, potensi ini belum tergarap secara optimal. (Hari Supriyanto: 2011)

Direktur Eksekutif BAZNAS Teten Setiawan mengemukakan ada dua faktor penyebab belum optimalnya zakat. Pertama, masih banyak orang kaya yang wajib berzakat tapi belum paham tentang zakat. Kedua, zakat di Indonesia masih bersifat sukarela seperti tercantum pada UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (Dakwatuna.com: 2011)

Menurut Didin Hafidhuddin, dkk (2008:97) bahwa zakat itu harus dikelola oleh lembaga (amil) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu untuk mengelolanya.

Berkenaan dengan amil zakat pada firman Allah SWT terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103:





Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dalam surat ini dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimannya (mustahiq), yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil). Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat tersebut bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimannya (mustahiq).

Amil zakat adalah mereka yang menjelaskan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatat masuk dan keluarnya dana zakat tersebut. (Hafidhuddin, 2007: 196)

Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat sering kali tanpa bentuk manajemen yang jelas. Semua berjalan dengan instuisi masing-masing. Manajemen dalam arti sesungguhnya tidak dikenal. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas tanpa adanya alasan yang jelas. Struktur hanya disesuaikan dengan keinginan sang pengelola atau si pendiri bukan berdasarkan kebutuhan riil organisasi. Pembagian tugas juga belum sepenuhnya nyata dan dipahami anggota organisasi. Efeknya, organisasi bisa berjalan namun lambat, biasanya hanya diawal saja organisasi berjalan namun lambat laun akan timbul kejenuhan, kecemburuan kerja dan akhirnya yang bekerja hanya beberapa elitir orang saja karena yang lain mengundurkan diri atau sengaja tidak aktif. Sedihnya, kondisi ini tidak banyak yang memahami karena sikap egois masing-masing. Akhirnya, organisasi tanpa manajemen yang jelas akan mandeg atau berjalan ditempat. (Sudirman, 2007:75)

Terkait dengan lembaga zakat profesional maka manajemen zakat sangat perlu diperhatikan. Manajemen menurut Sudirman (2007) dalam Eri Sudewo (2004) sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber dana yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Di dalam undang-undang nomer 38 tahun 1999 pasal (1) ayat 1 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Sedangkan pengertian manajemen keuangan dalam OPZ adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'i dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas dana.

Dengan melihat definisi diatas maka fungsi manajemen pada pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan oleh semua anggota dan pengurus lembaga untuk pencapaian tujuan organisasi.

Pada pengelolaan manajemen zakat yang perlu diperhatikan adalah sisi penghimpunan dana dan pendistribusian dana dan pendayagunaan dana. Penghimpunan dana meliputi penyuluhan, edukasi dan lainnya. Sedangkan pendistribusian dan pendayagunaan dana meliputi pengumpulan dan pengolahan data. (<http://www.pkpu.or.id/news>)

Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah Malang merupakan lembaga yang menyalurkan dana zakatnya kepada mustahiq. Lembaga ini berdiri pada 31 Maret 2006, dan memiliki kegiatan

menyalurkan dana zakat kepada mustahiq yang disebutkan dalam Al-Quran (Qs-At-Taubah : 60) terdiri dari delapan kelompok (asnaf) yaitu: Fakir, Miskin, Amil zakat, Mualaf, Budak (*riqab*), Orang yang berutang (*gharimiin*), Untuk jalan Allah (*fisabilillah*), Musafir (*ibnusabil*). Lembaga ini satu-satunya lembaga zakat di Kota Malang yang relatif masih baru yang dapat mengoptimalkan fungsi masjid, yaitu lembaga zakat yang berbasis masjid yang menurut Fahrudin Ansori dalam Sulaiman, AP selaku wakil ketua LAZIS Sabilillah merupakan satu-satunya di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Lembaga zakat ini menggunakan fungsi masjid karena fungsi masjid bukan hanya sebagai sarana ritual ibadah wajib sehari-hari yaitu sholat, tetapi fungsi masjid selain sebagai tempat sholat juga sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat terlebih mengenai Zakat, infak, shodaqah dan wakaf. (<http://www.sabilillahmalang.org>)

Berdasarkan beberapa hal mengenai LAZIS Sabilillah beserta program-program yang ada di dalamnya serta berbagai permasalahan mengenai zakat yang muncul baik permasalahan intern (kurangnya petugas amil) maupun ekstern (terbatasnya dana yang diperoleh) menurut Fahrudin Ansori dalam hasil penelitiannya akan memberikan dampak tersendiri dalam hal keuangan LAZIS tersebut.

Dari uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai manajemen pengelolaan dana zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf yang terdapat

pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf Sabilillah Malang, dengan judul:

“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqah, dan Wakaf (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang)”

1.2. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infak, shodaqah dan wakaf pada lembaga amil zakat, infak, shodaqah, dan wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan dana zakat, infak, shodaqah dan wakaf pada lembaga amil zakat, infak, shodaqah, dan wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi LAZIS dan wakaf Sabilillah Malang.

- a) Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengurus amil zakat, infak, shodaqah, dan wakaf dalam mengelolah dana zakat dalam hal manajemen pengelolaannya.
 - b) Memberikan solusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah manajemen amil zakat, infak, shodaqah, dan wakaf dalam periode mendatang.
- b. Bagi peneliti
- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai manajemen pengelolaan dana zakat.
 - b) Dapat mengamalkan pengetahuan mengenai manajemen penyaluran dana zakat.
- c. Bagi akademisi
- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai manajemen pengelolaan dana zakat. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek manajemen secara benar dan baik.
- d. Bagi Pihak lain
- Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dana zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqah, dan Wakaf (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang), peneliti membatasi hanya meneliti tentang manajemen pengelolaan dana zakat, infak, shodaqah, dan wakaf tahun 2009-2011.

